

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun pernikahan serta telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum agama dan hukum negara Indonesia.

Perkawinan yang awalnya sah dimata hukum dan agama terkadang dibatalkan atau rusak (fasakh) oleh orang-orang yang bersangkutan (salah satu pasangan murtad) atau oleh pihak yang berwenang (Hakim). Fasakh sendiri berarti merusak atau membatalkan.. Fasakh dapat terjadi karena:¹

- a. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Misalnya, setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad dan hubungan perkawinan berlangsung. Misalnya salah seorang dari suami istri beragama Islam, tiba-tiba murtad (keluar dari agama Islam). Maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

Dalam Putusan Perkara Nomor 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg terdapat beberapa point putusan yang salah satunya adalah putusan memfasakh perkawinan. Yang mana penyebab difasakhnya perkawinan tersebut dikarenakan suami yang kembali ke agamanya semula (*murtad*/keluar dari agama Islam).

Bagi pasangan yang pernikahannya difasakh dan belum memiliki anak itu tidak terlalu menimbulkan masalah baru. Yang menjadi problema adalah ketika pasangan yang telah menjalani pernikahan bertahun-tahun dan telah memiliki anak. Meski permasalahan hampir sama dengan cerai biasa, namun pemfasakh perkawinan yang dikarenakan suami/ayah murtad menjadi hal yang perlu ditinjau lebih lagi. Pasalnya anak-anaknya tidak mendapat hak waris dari ayahnya yang *murtad*.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT dan penerus kehidupan manusia. Anak sangat membutuhkan dan berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orang tuanya sampai anak tersebut dewasa/dapat berdiri sendiri. Di sisi lain orang tua dari anak berhak melakukan pemeliharaan terhadap anaknya dan bertanggung jawab atas biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.²

¹ Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Munakahat*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 142.

² Astari Priardhyini, *Abstrak Hak Pemeliharaan dan Kewajiban Memberi Nafkah terhadap Anak di bawah Umur Akbiat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Di Kota Binjai (Studi*

Di dalam UU No 23 tahun 2002, Pasal 3 menyebutkan:
*“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*³.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak berhak memiliki orang tua yang lengkap.

Pemenuhan hak anak adalah sesuatu yang urgent dan wajib dilaksanakan, selain memang hal tersebut adalah hak mereka (anak), anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sebutkan, penulis tertarik untuk mengkaji “Hak-Hak Anak Hasil Perkawinan Yang Difasakh Oleh Majelis Hakim Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” yang merupakan studi kasus perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas yang menjadi fokus kajian penelitian adalah ada tidaknya hak-hak dan status anak terhadap orang tuanya yang pernikahannya difasakh oleh Majelis Hakim PA Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat hukum Majelis Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang di fasakh?
2. Bagaimana akibat hukum hak-hak anak yang difasakh perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

D. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat hukum Majelis Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang di fasakh.
2. Mengetahui akibat hukum hak-hak anak yang difasakh perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjabarkan definisi anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

kasus Putusan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Binjai), Universitas Medan Sumatera Utara, 2010.

³ Pasal 3, Undang-Undang no 23 tahun 2002.

Dari sisi berkehidupan dan bernegara anak adalah masa depan penerus bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴ Dalam pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Hak-Hak Anak⁵

1. Hak-Anak Anak dalam Hukum Islam

a) Hak Sebelum Kelahiran

- 1) Ibu yang shalihah untuk anak
- 2) Mohon perlindungan kepada Allah sebelum berjima'
- 3) Sang Ayah tidak boleh memberikan makanan haram pada sang isteri

b) Hak Pasca Kelahiran

- a. Hak anak dari sang Ayah setelah lahir ke dunia, yaitu sang ayah mengumandangkan adzan di telinga kanannya di awal kelahirannya dan mentahnik (mengoles lidahnya dengan kurma basah), lalu mengadakan *aqiqah* di hari ke tujuh kelahirannya, memberi nama yang bagus dan memotong rambutnya.
- b. Seorang Ayah harus mendidik anaknya dan mengajarkannya adab yang baik
- c. Hendaknya sang Ayah berbuat adil di antara anak-anaknya
Keadilan merupakan salah satu nilai Islam yang fundamental dalam segala hal dan dalam semua keadaan.
- d. Keutamaan mendidik, berbuat baik dan berlemah lembut terhadap anak perempuan
- e. Sang Ayah memilihkan suami yang shalih baginya

2. Hak-Hak Anak dalam Regulasi dan Perundang-Undangan

Negara Indonesia juga mengatur perlindungan anak dalam UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 28B ayat (2) menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

3. Hak-Hak Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang mengatur segala aspek mengenai anak yang meliputi hak, kewajiban dan perlindungan hukum terhadap anak. Hak dan Kewajiban anak ini terdapat dalam Bab III dari pasal 4 sampai pasal 19.

⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin {Pasca Putusan MK tentang Uji materiil UU Perkawinan}*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 5.

⁵ Syaikh Abdul Mun'im Musthafa, *Ensiklopedia Hak & Kewajiban Keluarga Muslim*, (Klaten: Inas Media, 2008), h. 125-148.

⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang dengan kata lain disebut dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian secara cermat dengan terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian). Dimana penulis terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu Pengadilan Agama Malang guna memperoleh informasi-informasi dan data-data mengenai masalah yang sedang diteliti.

Perkara yang diteliti dalam penelitian ini adalah perkara Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama Malang yang disebabkan oleh suami yang murtad (keluar dari agama islam), suami berperilaku tidak baik kepada istri dan anak-anaknya serta hubungannya dengan perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan hakim dalam putusan perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg. Serta hubungannya dengan hak-hak anak paska pembatalan akad pernikahan (*fasakh*) orang tuanya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,⁷ yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Pengadilan Agama Malang, tepatnya di Jalan Raden Panji Suroso No.1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dimana di Pengadilan ini terdapat perkara pembatalan akad pernikahan / memfasakh pernikahan, yang telah diputuskan dalam nomor perkara 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama⁸, atau data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan informasi dan data terhadap obyek. Wawancara dengan Majelis Hakim yakni, H. Muh. Djamil, SH., Dra. Hj. Rusmulyani, dan Mustofa, S.H., M.H. Yang mana bersangkutan dalam memutuskan perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang fasakh pernikahan serta hubungannya dengan hak-hak anak paska pernikahan orang tuanya yang difasakh, yang mana sebagai data primernya. Selain itu juga terdapat sumber data primer lain yakni berupa putusan nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang memfasakh perkawinan.

2. Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Sumber data sekunder

⁷ Sunadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 11

⁸ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 30

dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku mengenai hak-hak anak terhadap orangtua, hasil penelitian dan sebagainya⁹, dan juga buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan tentang hak-hak anak dari perkawinan yang telah difasakh. Seperti diantaranya, buku tentang *Masalah Perlindungan Anak*, buku *Fiqh Munakahat*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti Ensiklopedi Islam di Indonesia.

E. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji adalah amar putusan perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang pernikahan yang difasakh oleh PA. Namun yang disoroti lebih dalam adalah tentang hak-hak anak-anak hasil perkawinan yang fasakh tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data primer ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara (Interview).

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memberikan amar putusan perkara nomor: 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang pernikahan yang difasakh. Serta dikaitkan dengan hak-hak anak paska pernikahan orang tuanya yang difasakh. Materi wawancara yang terkait dengan penelitian ini adalah mempertanyakan tentang nikah fasakh, status anak hasil nikah fasakh dan hak-hak anak hasil nikah fasakh terhadap kedua orangtuanya.

2. Metode untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari data tertulis seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya¹⁰, dan juga buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan tentang hak-hak anak dari perkawinan yang telah difasakh.

G. Metode Pengolahan Data

1. *Editing* : yaitu pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.

⁹Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 56.

¹⁰Marzuki, *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 56.

2. *Classifying*: yaitu pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.¹¹
3. *Verifying*: yaitu verifikasi data, data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan.
4. Analisis Data (*Analizing*): yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan.
5. *Concluding*: yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara dan mendapatkan hasil wawancara tersebut penulis kemudian melakukan analisis dari wawancara tersebut. disini penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan kajian Perundangan-Undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

1. Pendapat hukum Majelis Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang di fasakh

Ketiga Hakim yang penulis wawancarai memberikan pemaparan mengenai hak dan status anak dari pernikahan kedua orang tuanya (Ibu dan Ayahnya) yang difasakh oleh Pengadilan Agama Malang. Ketiga Hakim tersebut menyatakan bahwa status anak dari pernikahan yang difasakh dalam perkara Nomor 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg adalah tetap anak sah. Karena anak tersebut dilahirkan dalam pernikahan yang sah, bukan anak yang lahir di luar pernikahan. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XI Pasal 42 “. Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga tidak menyebutkan adanya batasan mengenai anak sah maupun anak tidak sah, yang ada hanya menjabarkan hak-hak anak yang wajib dilindungi oleh orangtua, masyarakat dan pemerintah.

Anak adalah buah yang diharapkan dari sebuah pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Sebab, anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan generasi baru yang mewarisi kehidupan seta menjaga kelangsungannya sepanjang masa. Oleh karena itu anak harus mendapat perhatian khusus agar mereka tumbuh sebagai generasi muda yang mampu menjaga amanah sebagai khalifah di muka bumi dan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi berikutnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak

¹¹ Cik hasan Bisri, Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan fiqh penelitian (cet.1, Jakarta : prenada Media, 2003), h. 335.

dengan orang tuanya. Dengan kata lain anak masih berhak atas orang tuanya, agar orang tua memenuhi hak-hak anak-anaknya meskipun mereka telah berpisah. Karena anak masih belum dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga perlu mendapat perhatian ekstra dari kedua orang tuanya. Pemenuhan hak-hak mereka adalah sebagai kewajiban dari kedua orang tuanya, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai usianya, serta dapat menjadi manusia dewasa yang kelak dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Selain itu di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan tentang pembatalan pernikahan dan akibatnya yakni dalam pasal 28 angka (2) huruf (a) bahwa keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Walaupun sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa anak adalah tanggung jawab orang tuanya bahkan saat mereka telah berpisah. Dimasyarakat banyak anak yang malah menjadi korban keegoisan orang tuanya yang berpisah, yang mana anak menjadi tidak terurus dengan baik. Meskipun anak dari segi material terpenuhi, belum tentu dari segi batiniyyahnya terpenuhi. Memang benar yang diatur dalam perundang-undangan tidak hanya mengenai hak anak dari segi materi atau yang dapat dilihat oleh mata, tetapi juga hak anak dari segi tak kasat mata atau batiniyyah. Seperti hak anak untuk mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, hak anak untuk merasakan hidup bersama kedua orang tuanya, hak anak untuk mendapatkan bimbingan dari kedua orang tuanya, dan lain sebagainya.

Bapak H. Muh. Djamil, salah satu majelis hakim yang penulis wawancarai mengungkapkan bahwa salah satu hak anak yang paling urgent adalah hal nafkah. Nafkah untuk anak sangat penting untuk hal pendidikan, kesehatan, perlengkapan sekolah, sandang dan pangan. Misalnya biaya sekolah, biaya berobat ketika sakit, dan lain sebagainya.

Sedangkan Ibu Dra. Hj. Rasmulyani dan Bapak Mustofa, S.H, lebih condong ke arah yang bersifat batiniyyah atau perkembangan jiwa anak. Meskipun nafkah untuk anak juga tak kalah penting. Pendidikan di dalam rumah juga sangatlah penting, rumah adalah tempat dimana anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Sehingga bimbingan dari kedua orang tuanya pun sangat dibutuhkan. Baik bimbingan dalam hal agama maupun kehidupan sosial, yang semuanya bertujuan untuk tumbuh kembang anak yang sehat secara psikis dan fisik.

Bapak Mustofa, S.H, mengaitkan hak-hak anak dengan surat Al-Muddatstsir (74) : ayat 11-13

ذُرِّيِّ وَمَنْ خَلَقْتَ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتَ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَيْنَ شُهُودًا (13)

Artinya:

*Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian (11) dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak (12) dan anak-anak yang selalu bersama Dia (13)*¹²

Inilah dasar yang menjadi wajibnya pemenuhan hak-hak anak dari kedua orang tuanya. Di dalam ayat ini, anak adalah rezeki yang telah diminta dari Allah SWT, sehingga Allah melarang menyia-nyiakan rezeki tersebut dan tidak bersyukur atas rezeki yang telah diterima dari-Nya.

Apabila hak-hak anak telah terpenuhi maka, Insya Allah anak akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, dan dapat menjadi khalifah untuk membangun generasi berikutnya.

2. Akibat hukum hak-hak anak yang difasakh perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat di Bab III yang berisikan tentang Hak dan Kewajiban Anak, yang terdiri dari 15 pasal tentang hak anak dan satu pasal membicarakan tentang kewajiban anak.

Dimulai dari pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diawali dengan kata setiap anak, memperlihatkan bahwa peraturan Perundang-Undangan ini menjunjung tinggi akan kesejahteraan setiap anak di Indonesia, tidak memandang status dan kedudukan. Baik itu anak yang masih memiliki orangtua lengkap (tidak berpisah), anak yang orang tuanya berpisah, anak yatim piatu, anak *difable* pun juga tercantum di dalamnya (pasal 9 ayat (2)).

Dalam perkara Nomor 1507/Pdt.G/2014/PA.Mlg, anak memang dalam asuhan sang Ibu, hal tersebut disebabkan anak yang masih belum *mumayyis* perlu sosok Ibu dalam kehidupannya. Selain itu dalam dalam ketiga hakim menyetujui tentang pengasuhan anak berada dipihak Ibunya, dilihat dari syarat untuk mengasuh anak adalah beragama Islam. Apabila si anak di asuh oleh Ayahnya yang dalam perkara tersebut telah berpindah agama atau murtad, dikhawatirkan anak yang masih perlu bimbingan orang tuanya rentang akan mengikuti agama ayahnya. Meskipun setelah dewasa kelak anak dapat memilih agama yang mereka yakini.

Mendapat bimbingan orang tuanya yang baik terdapat dalam pasal 6 yakni: “*Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua*”.

¹² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra ,1993) hlm. 992-993.

Dalam pasal 7 ayat (1) juga lebih ditekankan akan berhaknya anak diasuh oleh kedua orang tuanya “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”.

Dalam kedua pasal di atas, dapat diketahui bahwa memenuhi hak anak secara batiniyah itu penting. Karena dapat menunjang tumbuh kembang jiwa dan kepribadian mereka kelak saat sudah beranjak dewasa nanti.

Selain pemenuhan nafkah batiniyah, nafkah lahiriyah juga tidak kalah penting, hal tersebut tercantum dalam pasal 8 dan pasal 9.

Pasal 8 “*Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social*”.

Pasal 9 (1) *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.* (2) *Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.*

Di dalam kedua pasal tersebut menguraikan hak-hak anak akan kesehatan dan pendidikan, yang mana kedua hal tersebut sangat membantu perkembangan anak. Dengan pendidikan yang baik dan sesuai maka akan tercipta anak yang baik pula. Sedangkan akan kesehatan, hal itu merupakan hal penting yang harus dilindungi, karena mencakup masalah kehidupan. Andai tidak dilindungi, anak yang sakit tidak diobati, dikhawatirkan akan kehilangan hidupnya (meninggal).

Hak-hak anak yang tak terpenuhi oleh orang tuanya, anak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama melalui walinya. Hak yang dapat digugat hanyalah hak yang bersifat material atau dapat dilihat, seperti nafkah untuk anak. Namun apabila orang tua baik Ayah atau Ibunya yang digugat dalam keadaan tidak memungkinkan untuk memerikan nafkah kepada anaknya. Dikarenakan kemiskinan yang dideritanya, maka orang tuanya diperbolehkan untuk memberikan nafkah semampunya sampai anak dapat dapat menghidupi diri sendiri.

BAB V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat Majelis Hakim tentang status dan hak-hak anak dari perkawinan yang di fasakh, adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim memaparkan bahwa status anak dari perkawinan yang difasakh adalah tetap anak sah, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XI Pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan, mengenai hak-hak anak dari pernikahan yang difasakh adalah sama dengan anak cerai talak maupun anak yang orang tuanya masih

utuh atau tidak bercerai. Dan hak anak tetap harus terpenuhi, sampai anak mereka dewasa dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2. Akibat hukum hak-hak anak yang difasakh perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah sebagai berikut:

Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Diawali dengan kata “setiap anak”, hal ini memperlihatkan bahwa peraturan Perundang-Undangan ini menjunjung tinggi akan kesejahteraan setiap anak di Indonesia, tidak memandang status dan kedudukan. Baik itu anak yang masih memiliki orangtua lengkap (tidak berpisah), anak yang orang tuanya berpisah, anak yatim piatu, anak difabel pun juga tercantum di dalamnya (pasal 9 ayat (2)).

Sehingga, melihat hak-hak dan pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dari hasil pernikahan yang difasakh masih termasuk di dalamnya. Dalam pengertian anak tidak disebutkan batas-batas tentang anak.

B. Saran

Hakim adalah seorang pejabat sebagai penegak keadilan yang harus bisa objektif dalam menangani perkara yang dihadapinya. Selain sebagai hakim yang bijaksana, seorang hakim pun bisa menjadi mediator yang dapat mencegah terjadinya perceraian.

Namun selama proses mediasi tersebut, tak jarang hakim mengalami kegagalan dalam usaha untuk menanggulangi terjadinya perceraian. Yang akibatnya dapat berimbas pada kehidupan anak-anak mereka.

Menambahkan waktu untuk bermediasi mungkin dapat membantu, tidak hanya satu atau dua kali saja. Tapi perlu lebih tambahan, agar mediasi maksimal dan perceraian dapat dihindarkan. Yang lebih penting masa depan anak-anak mereka akan cerah kembali. Dan hak-hak anak jadi tidak terabaikan.

Dalam perkara, pasangan yang tiba-tiba murtad di tengah pernikahan. Alangkah baiknya, sebelum memilih calon suami atau isteri dilihat terlebih dahulu latar belakang kehidupannya. Apakah dia seorang muslim, terlebih seorang wanita harus dan wajib memilih calon suami yang muslim. Bukannya, memperbolehkan pria memilih calon yang non muslim, tapi apabila seorang pria muslim mendapatkan isteri yang mualaf maka suami dapat mendorong isteri untuk memperdalam agamanya mengingat suami adalah pemimpin keluarga. Jika, seorang perempuan mendapatkan pasangan yang baru mualaf ketika akan menikah ditakutkan pria tersebut akan kembali ke agamanya. Dan dikhawatirkan perempuan tadi akan terbawa oleh suaminya yang merupakan kepala keluarga.